PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM SENGKETA TERHADAP KLAIM KELUARGA SUAMI ATAS HARTA WARISAN [1]

Oleh :
Jessica Rachel Regina Sompie [2]
Grace H. Tampongangoy [3]
Anastasia E. Gerungan [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan hukum mengenai harta warisan peninggalan dalam perkawinan dan untuk mengetahui perlindungan hak istri dalam sengketa terhadap klaim keluarga suami atas harta warisan peninggalan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Pengaturan hukum mengenai harta warisan dalam perkawinan di Indonesia telah diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut membedakan antara harta bersama dan harta pribadi. Harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama yang dimiliki suami dan istri secara seimbang, sedangkan harta bawaan, hibah, dan warisan tetap menjadi hak masing-masing pihak. Dalam pembagian warisan, bagian istri atas harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris. Selain itu, istri juga diakui sebagai ahli waris yang sah menurut hukum.2. Perlindungan hak istri dalam sengketa terhadap klaim keluarga suami sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun dalam praktik masih sering menghadapi hambatan. Sengketa biasanya timbul akibat perbedaan pemahaman mengenai status harta, pengaruh budaya, serta lemahnya pembuktian kepemilikan harta. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang efektif serta pemahaman masyarakat yang lebih baik agar hak istri dapat terlindungi secara adil dan memperoleh kepastian hukum.

Kata Kunci : *hak isteri, harta warisan, klaim keluarga suami*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan sengketa warisan dalam perkawinan pada umumnya berkaitan dengan ketidakjelasan status kepemilikan harta yang diperoleh selama berlangsungnya rumah tangga. Dalam banyak kasus, harta yang diperoleh selama perkawinan tercatat atas nama suami sehingga setelah suami meninggal dunia muncul anggapan dari keluarga suami bahwa seluruh harta tersebut merupakan bagian dari warisan keluarga. Padahal, menurut ketentuan hukum perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama yang memberikan hak kepada istri atas sebagian dari harta tersebut.[5] Perbedaan pemahaman inilah yang sering memicu munculnya konflik berkepanjangan antara istri dan keluarga suami.

Hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur secara jelas mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama. Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan masing-masing pihak serta harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara harta bersama dengan harta pribadi atau harta warisan, sehingga sebelum dilakukan pembagian warisan harus terlebih dahulu dipastikan status hukum dari harta yang dipersoalkan.

Hak istri sebagai ahli waris juga diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 832 KUH Perdata menegaskan bahwa ahli waris terdiri atas keluarga sedarah serta suami atau istri yang hidup paling lama. Dengan demikian, kedudukan istri sebagai ahli waris telah memperoleh legitimasi hukum yang jelas dan memiliki hak atas harta peninggalan suaminya.

Sengketa warisan juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi dan pembuktian hukum dalam keluarga. Banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki dokumen yang jelas mengenai asal-usul harta, bukti pembelian, maupun pencatatan mengenai harta bawaan masing-masing pihak. Akibatnya, ketika salah satu pihak meninggal dunia, proses pembuktian terhadap status harta menjadi sulit dilakukan dan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010374
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. (Medan: CV Zahir Trading Co) hlm 117-119

membuka ruang bagi munculnya klaim dari pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya tertib administrasi keluarga dapat berpengaruh terhadap perlindungan hak istri dalam sengketa warisan.[6]

Permasalahan semakin rumit apabila dalam perkawinan tidak terdapat kejelasan mengenai status harta ataupun tidak dibuat perjanjian perkawinan. Kondisi tersebut sering menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai apakah suatu harta termasuk harta bersama atau justru merupakan harta bawaan maupun harta warisan keluarga.[7] Perbedaan penafsiran inilah yang kemudian banyak berujung pada sengketa perdata di pengadilan.

Realita mengenai konflik warisan antara istri dan keluarga suami dapat dilihat dalam kasus sengketa warisan senilai Rp3,3 miliar yang terjadi di Surabaya. Kasus tersebut melibatkan seorang ibu yang menggugat menantu dan cucunya setelah anak laki-lakinya meninggal dunia. Penggugat mendalilkan bahwa sejumlah uang dan aset yang sebelumnya dititipkan kepada anaknya diduga telah dikuasai oleh menantu dan cucunya setelah anak tersebut meninggal. Salah satu objek yang disengketakan ialah sebuah rumah bernilai miliaran rupiah yang diduga dibeli menggunakan uang milik penggugat.[8]

Kasus serupa juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis. Dalam perkara tersebut, keluarga suami menggugat istri almarhum terkait penguasaan tanah dan rumah yang dianggap sebagai bagian dari harta warisan keluarga yang belum pernah dibagi. Sengketa muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai status kepemilikan harta, dimana pihak keluarga suami menganggap objek sengketa merupakan harta warisan keluarga, sedangkan pihak istri menguasai harta tersebut sebagai ahli waris dari suaminya. Selain itu, objek sengketa juga telah bersertifikat atas nama almarhum dan dijadikan jaminan pinjaman di bank, sehingga memperumit penyelesaian sengketa warisan tersebut.

Dalam beberapa perkara, sengketa warisan bahkan berkembang menjadi gugatan perdata yang melibatkan banyak pihak dan berlangsung selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak, serta stabilitas hubungan kekeluargaan. Sengketa yang berkepanjangan sering menimbulkan kerugian secara materiil maupun psikologis, khususnya bagi istri yang pada umumnya juga harus menghadapi perubahan kondisi ekonomi setelah meninggalnya suami.[9]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai harta warisan peninggalan dalam perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hak istri dalam sengketa terhadap klaim keluarga suami atas harta warisan peninggalan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Harta Warisan Peninggalan Dalam Perkawinan

Pengaturan hukum mengenai harta warisan peninggalan dalam perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena perkawinan bukan hanya menimbulkan hubungan pribadi antara suami dan istri, melainkan juga melahirkan akibat hukum terhadap harta kekayaan para pihak. Persoalan mengenai harta dalam perkawinan sering menjadi sumber sengketa ketika salah satu pihak meninggal dunia, terutama apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai status harta yang ditinggalkan.[10] Dalam praktiknya, sengketa tidak hanya terjadi antara sesama ahli waris, tetapi juga sering melibatkan istri dengan keluarga pihak suami yang sama-sama merasa memiliki hak atas harta peninggalan pewaris. Oleh sebab itu, keberadaan aturan hukum mengenai harta warisan dalam perkawinan menjadi penting guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak para pihak.

Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan di Indonesia pada dasarnya dapat ditemukan dalam beberapa sistem hukum yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Kedua

[6] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 129.

[7] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 395.

[8] "Warisan Rp3,3 Miliar Jadi Sengketa, Mertua Gugat Menantu dan Cucu di Surabaya," *iNews Surabaya*, 2025.

[9] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 109.

[10] Esther Masri dan Otih Handayani, "Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Abdi Bhara* Vol. 2, No. 1 (2024) hlm 33.

sistem hukum tersebut memiliki pengaturan tersendiri mengenai kedudukan harta dalam perkawinan maupun pembagian warisan, namun secara umum bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan para ahli waris.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing:masing sebagai hadiah atau warisanberada dibawah penguasaan masing:masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap harta bawaan masing masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun Pasal 37 menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan pada prinsipnya menjadi milik bersama suami dan istri. Dengan demikian, baik suami maupun istri mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama tersebut meskipun harta itu hanya didaftarkan atas nama salah satu pihak.

Dalam praktik hukum di Indonesia, sertifikat atau bukti kepemilikan atas nama salah satu pihak sering menimbulkan anggapan bahwa harta tersebut merupakan milik pribadi. Padahal, hukum perkawinan tidak hanya melihat nama dalam dokumen, tetapi juga waktu dan cara harta itu diperoleh. Harta yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha bersama tetap dianggap sebagai harta bersama, meskipun tercatat atas nama salah satu pihak. Dengan demikian, penentuan status harta lebih didasarkan pada asal perolehannya daripada formalitas administrasi.[11]

Konsep harta bersama dalam hukum perkawinan menunjukkan adanya kerja sama antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga. Tidak seluruh kontribusi dalam rumah tangga diwujudkan dalam bentuk pencarian nafkah secara langsung. Dalam banyak keadaan, istri berperan mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta memberikan dukungan terhadap suami sehingga memungkinkan terciptanya kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, hukum memandang bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil usaha bersama yang memberikan hak kepada kedua belah pihak secara seimbang.[12]

Selain mengatur mengenai harta bersama, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai harta bawaan dan harta pribadi. Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak seluruh harta yang dimiliki oleh suami dan istri menjadi harta bersama. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan ataupun harta yang diterima melalui warisan dan hibah tetap menjadi hak pribadi masing-masing pihak.

Selain perlindungan terhadap harta bersama, hukum juga memperhatikan hak istri yang memiliki penghasilan sendiri selama perkawinan. Dalam kehidupan modern, banyak istri ikut berperan sebagai pencari nafkah dan berkontribusi dalam pembentukan kekayaan keluarga. Hal tersebut memperkuat kedudukan istri atas harta bersama karena harta yang diperoleh selama perkawinan berasal dari usaha kedua belah pihak, bukan hanya penghasilan suami. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kontribusi ekonomi istri menjadi bagian penting dalam perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga.

Pemisahan antara harta bersama dan harta pribadi mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan pembagian warisan. Sebelum dilakukan pembagian warisan terhadap harta peninggalan seseorang, terlebih dahulu harus dipastikan status hukum dari harta tersebut. Hal ini penting karena hanya bagian harta yang menjadi milik pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Apabila suatu harta termasuk harta bersama, maka setengah bagian terlebih dahulu menjadi hak pasangan yang masih hidup, sedangkan sisanya baru menjadi objek warisan yang dibagikan kepada ahli waris.[13]

Pengaturan mengenai harta bersama pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan

[11] Happy Susanto, *Op.Cit*, hlm 45

[12] Ahmad Zainudin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974," Al Qodiri, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 228.

[13] Ahmad Rofiq, *op.cit* hlm.395.

hukum terhadap hak suami maupun istri. Dalam praktiknya, sering ditemukan keadaan dimana seluruh harta keluarga dikuasai atau didaftarkan atas nama suami sehingga setelah suami meninggal dunia keluarga suami menganggap bahwa harta tersebut sepenuhnya menjadi bagian warisan keluarga mereka. Padahal, menurut ketentuan hukum perkawinan, istri tetap memiliki hak atas setengah bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.[14]

Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 119 KUHPerdata menyebutkan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan maka demi hukum terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sepanjang tidak diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa KUHPerdata pada dasarnya menganut sistem persatuan harta secara menyeluruh dalam perkawinan.

Sistem persatuan harta dalam KUHPerdata menyebabkan seluruh harta kekayaan suami dan istri, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan, pada prinsipnya bercampur menjadi satu kesatuan. Akan tetapi, hukum memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk menyimpangi ketentuan tersebut melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menjadi sarana hukum yang memungkinkan suami dan istri mengatur sendiri mengenai pemisahan harta kekayaan mereka.[15]

Keberadaan perjanjian perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status harta. Dengan adanya perjanjian perkawinan, para pihak dapat menentukan secara jelas mengenai pengelolaan harta, tanggung jawab terhadap utang, maupun pemisahan kekayaan pribadi masing-masing. Hal tersebut juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa warisan di kemudian hari, terutama apabila salah satu pihak memiliki harta yang cukup besar sebelum perkawinan berlangsung.[16]

Dalam perkembangan hukum Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memperluas pengaturan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan sehingga tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung, tetapi juga selama dalam ikatan perkawinan. Dengan adanya putusan tersebut, pasangan suami istri memiliki kesempatan untuk melakukan pengaturan ulang terhadap kedudukan harta kekayaan mereka sesuai kebutuhan hukum masing-masing.

Pengaturan mengenai harta warisan dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan dari hukum kewarisan. Hukum waris mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam KUHPerdata, ketentuan mengenai warisan diatur dalam Buku II tentang Kebendaan. Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selama seseorang masih hidup maka harta kekayaannya belum dapat dianggap sebagai warisan.

Pasal 832 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup paling lama. Berdasarkan ketentuan tersebut, istri memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai ahli waris dari suaminya. Dengan demikian, hukum memberikan pengakuan terhadap hak istri atas harta peninggalan suami.

Dalam sistem hukum waris perdata, ahli waris dibagi ke dalam beberapa golongan. Golongan pertama terdiri atas suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anak pewaris. Kedudukan istri dalam golongan pertama menunjukkan bahwa hubungan perkawinan memperoleh perlindungan hukum yang kuat dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, keluarga lain di luar golongan pertama pada prinsipnya baru dapat memperoleh hak waris apabila tidak terdapat ahli waris dalam golongan sebelumnya.

Sengketa harta warisan juga sering terjadi dalam keluarga yang mengalami lebih dari satu perkawinan. Kondisi ini menimbulkan persoalan pembagian hak antara para istri dan anak-anak yang berasal dari masing-masing perkawinan. Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila tidak ada pemisahan yang jelas antara harta yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan berikutnya. Oleh karena itu, waktu perolehan harta menjadi faktor penting dalam menentukan status dan pembagiannya agar hak setiap pihak dapat diberikan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaturan mengenai golongan ahli waris

[14] Nurhayati, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri dalam Pembagian Warisan," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 67.
[15] J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 45.
[16] Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 90.

penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berhak memperoleh warisan. Dalam praktiknya, sengketa warisan sering terjadi karena adanya klaim dari keluarga besar pewaris terhadap harta peninggalan yang sebenarnya menjadi hak pasangan atau anak-anak pewaris. Oleh sebab itu, keberadaan aturan mengenai golongan ahli waris bertujuan mencegah terjadinya penguasaan harta secara sepihak oleh pihak yang tidak memiliki hak yang lebih utama menurut hukum.

Keberadaan anak berperan penting dalam pembagian harta warisan karena anak merupakan ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Meskipun demikian, hak anak tidak menghilangkan hak istri sebagai pasangan sah pewaris. Keduanya memiliki kedudukan hukum yang harus dihormati sesuai ketentuan yang berlaku.[17] Oleh sebab itu, pembagian warisan perlu memperhatikan hak seluruh ahli waris agar tercipta keadilan dan dapat mencegah terjadinya sengketa dalam keluarga.

Dalam praktiknya, pembagian warisan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa terlebih dahulu menyelesaikan berbagai kewajiban pewaris. Harta peninggalan pewaris tidak hanya terdiri atas aktiva berupa kekayaan, tetapi juga dapat meliputi pasiva berupa utang-utang pewaris. Oleh sebab itu, sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dilakukan penyelesaian terhadap utang pewaris, biaya pengurusan jenazah, serta pelaksanaan wasiat apabila ada.[18].

Sengketa warisan tidak hanya terjadi karena perbedaan dalam pembagian harta, tetapi juga akibat penguasaan harta peninggalan secara sepihak sebelum pembagian dilakukan. Dalam praktiknya, ada anggota keluarga yang mengambil alih rumah, kendaraan, atau aset lainnya setelah pewaris meninggal tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Keadaan ini sering memicu konflik karena dapat merugikan hak para ahli waris, termasuk istri yang masih hidup. Oleh karena itu, pada dasarnya hukum menghendaki agar harta warisan tetap berada dalam status belum terbagi hingga tercapai kesepakatan para ahli waris atau terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Permasalahan mengenai harta warisan dalam perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya masyarakat. Dalam beberapa masyarakat adat di Indonesia, pembagian warisan masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan tertentu, seperti sistem patrilineal yang lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki.[19] Kondisi tersebut sering menyebabkan kedudukan istri menjadi lebih lemah ketika terjadi sengketa warisan dengan keluarga suami.

Budaya patriarki yang masih berkembang dalam sebagian masyarakat menyebabkan istri sering dipandang tidak memiliki hak yang kuat terhadap harta keluarga suami. Akibatnya, ketika suami meninggal dunia, keluarga suami kerap menguasai harta peninggalan dan mengabaikan hak istri atas harta bersama maupun warisan. Padahal, baik hukum perdata, Undang-Undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam telah memberikan pengakuan yang jelas terhadap hak istri.

Pengaturan warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga mencerminkan asas keadilan dan keseimbangan dalam keluarga. Tujuan pembagian warisan bukan sekadar mengalihkan kekayaan pewaris, melainkan juga menjaga keharmonisan hubungan keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Karena itu, penyelesaian sengketa warisan sebaiknya dilakukan dengan itikad baik, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak setiap pihak.

Sengketa mengenai harta warisan pada umumnya diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan kewenangannya. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara waris berdasarkan KUHPerdata, sedangkan Pengadilan Agama berwenang memeriksa sengketa waris bagi masyarakat yang beragama Islam.

Penyelesaian sengketa warisan juga dapat dilakukan melalui mediasi atau musyawarah keluarga. Penyelesaian secara kekeluargaan sering dipilih karena sengketa warisan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan emosional antar anggota keluarga. Akan tetapi, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian melalui pengadilan menjadi langkah yang diperlukan guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak.[20]

Dalam perspektif perlindungan hukum,

[17] Misnatun, "Vis a Vis Konsep Ahli Waris Beserta Hak-Haknya Dalam Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019), 123–126.

[18] Efendi Perangin, *Op.Cit*, hlm. 9.

[19] Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 121.

[20] Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 34.

negara berkewajiban menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum, termasuk dalam perkara warisan. Jaminan tersebut diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses masyarakat. Melalui perlindungan hukum yang memadai, istri sebagai pihak yang sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan dapat memperoleh dan mempertahankan haknya atas harta bersama maupun warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktik peradilan, hakim mempunyai peranan penting dalam menentukan status suatu harta dan menetapkan hak para pihak terhadap harta peninggalan pewaris. Hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak, seperti sertifikat kepemilikan, surat hibah, akta jual beli, surat wasiat, maupun bukti lain yang berkaitan dengan asal-usul harta tersebut.[21] Oleh sebab itu, pembuktian menjadi faktor penting dalam penyelesaian sengketa warisan.

Persoalan pembuktian sering menjadi hambatan dalam perkara warisan, terutama apabila tidak terdapat dokumen yang jelas mengenai asal-usul harta. Dalam banyak keadaan, harta yang diperoleh selama perkawinan didaftarkan atas nama salah satu pihak saja sehingga menimbulkan anggapan bahwa harta tersebut merupakan milik pribadi. Padahal, menurut hukum perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama.

Perlindungan hak istri juga berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dalam perkembangan hukum modern, perempuan diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan dan hak yang setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, tindakan yang menghilangkan hak istri atas harta bersama maupun warisan bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Hukum tidak lagi menempatkan istri sebagai pihak yang bergantung pada suami, melainkan sebagai individu yang memiliki hak hukum yang harus dihormati dan dilindungi.

Selain itu, tidak adanya perjanjian perkawinan maupun pencatatan yang jelas mengenai harta bawaan sering menyebabkan perbedaan penafsiran mengenai status harta tertentu. Perbedaan penafsiran tersebut pada akhirnya memicu sengketa antara istri dengan keluarga suami maupun antara sesama ahli waris. Oleh sebab itu, kejelasan status harta sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pembagian warisan.

Perlindungan hukum terhadap hak istri dalam sengketa warisan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Istri sebagai pasangan sah memiliki hubungan hukum langsung dengan pewaris sehingga berhak memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya, baik sebagai pemilik harta bersama maupun sebagai ahli waris. Perlindungan tersebut penting karena dalam praktiknya istri sering berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan klaim keluarga suami terhadap harta peninggalan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim mulai mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam penyelesaian sengketa warisan. Hakim tidak hanya berpedoman pada dokumen kepemilikan, tetapi juga memperhatikan kondisi para pihak, kontribusi selama perkawinan, dan kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Pendekatan ini bertujuan agar putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Dengan demikian, hukum waris tidak sekadar mengatur pembagian harta, tetapi juga melindungi hak dan martabat anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris.

Seiring perkembangan masyarakat dan meningkatnya nilai ekonomi harta kekayaan, pengaturan hukum mengenai warisan dalam perkawinan semakin penting untuk dipahami. Sengketa warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga menyangkut hubungan keluarga, keadilan, dan perlindungan hak para pihak yang ditinggalkan. Oleh karena itu, aturan hukum yang jelas serta pemahaman masyarakat mengenai status harta dalam perkawinan menjadi faktor penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai harta warisan peninggalan dalam perkawinan di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, maupun Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan tersebut mencakup kedudukan harta bersama, harta bawaan, hak ahli waris, pembagian warisan, penyelesaian utang pewaris, hingga mekanisme penyelesaian sengketa warisan. Seluruh pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam hubungan perkawinan dan pewarisan.

B. Perlindungan Hak Istri Dalam Sengketa

[21] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm. 98.

Terhadap Klaim Keluarga Suami Atas Harta Warisan

Perlindungan hak istri dalam sengketa terhadap klaim keluarga suami atas harta warisan merupakan bagian penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap kedudukan hukum istri sebagai pasangan sah yang mempunyai hak atas harta bersama maupun hak sebagai ahli waris. Dalam praktiknya, sengketa sering terjadi ketika keluarga suami mengklaim sebagian atau seluruh harta peninggalan sebagai milik keluarga besar, sedangkan istri merasa memiliki hak atas harta tersebut berdasarkan hubungan perkawinan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap hak istri bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh istri. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa membedakan kedudukan maupun jenis kelamin. Oleh sebab itu, istri sebagai subjek hukum memiliki hak untuk mempertahankan kepentingannya terhadap harta peninggalan apabila terjadi sengketa dengan keluarga suami.[22]

Kedudukan istri dalam hukum Indonesia telah memperoleh pengakuan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat.[23] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan pengakuan terhadap kedudukan istri sebagai pihak yang memiliki hak yang sama dalam hubungan hukum keluarga.

Keseimbangan kedudukan tersebut juga berkaitan dengan hak istri terhadap harta benda dalam perkawinan. Selama berlangsungnya perkawinan, suami dan istri pada dasarnya bekerja sama dalam membangun kehidupan rumah tangga sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai hasil usaha bersama. Oleh karena itu, ketika suami meninggal dunia, istri tidak dapat begitu saja kehilangan haknya atas harta bersama hanya karena adanya klaim dari keluarga suami.[24]

Dalam praktik kehidupan masyarakat, sengketa antara istri dan keluarga suami umumnya muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai status harta peninggalan. Tidak sedikit keluarga suami yang menganggap bahwa seluruh harta yang berada atas nama suami merupakan warisan keluarga, padahal sebagian dari harta tersebut dapat termasuk harta bersama yang juga menjadi hak istri.[25]

Persoalan tersebut sering diperparah oleh pengaruh budaya patriarki dalam masyarakat. Dalam beberapa lingkungan masyarakat adat, perempuan masih dipandang memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam persoalan warisan. Sistem kekerabatan patrilineal yang lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki menyebabkan hak istri sering diabaikan atau dipandang tidak lebih utama dibandingkan keluarga sedarah dari pihak suami.[26]

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak istri tidak cukup hanya diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan penerapan hukum yang efektif dalam praktik kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, istri harus memperjuangkan haknya melalui jalur hukum karena adanya penguasaan sepihak terhadap harta peninggalan oleh keluarga suami.[27]

Perlindungan hak istri dalam sengketa warisan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sebelum konflik muncul, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah sengketa terjadi melalui mekanisme penyelesaian hukum.[28]

Perlindungan hukum preventif terhadap hak istri diwujudkan melalui pengaturan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan bukan hanya

[22] Satjipto Rahardjo, *Op.Cit* hal 53
[23] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 31 ayat 1
[24] J. Satrio, *Op.Cit* hal 51
[25] Happy Susanto, *Op.Cit* hal 31
[26] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal 102.
[27] Siska Diana Sari, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri atas Harta Bersama," *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 214
[28] Philipus M. Hadjon, *Op.Cit, hlm* 31.

menjadi hak suami, melainkan juga menjadi hak istri.

Selain itu, perlindungan preventif juga dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan memungkinkan suami dan istri menentukan secara jelas mengenai status harta kekayaan mereka, baik mengenai pemisahan harta maupun pengelolaan harta bersama. Kejelasan tersebut dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa warisan di kemudian hari.[29]

Keberadaan perjanjian perkawinan semakin memperoleh kepastian hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Sebelum putusan tersebut, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

Selain melalui perjanjian perkawinan, perlindungan preventif juga dapat diwujudkan melalui administrasi kepemilikan harta yang jelas. Dalam praktiknya, banyak sengketa warisan muncul karena tidak adanya bukti mengenai asal-usul harta. Oleh sebab itu, pencatatan kepemilikan harta, sertifikat tanah, akta jual beli, dan dokumen transaksi menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai status suatu harta.

Di samping perlindungan preventif, perlindungan represif juga mempunyai peranan penting dalam menjamin hak istri ketika sengketa telah terjadi. Perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui mediasi, musyawarah keluarga, maupun proses litigasi di pengadilan. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan guna mempertahankan haknya atas harta bersama maupun hak warisnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa warisan dilakukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku bagi para pihak. Sengketa warisan yang tunduk pada KUHPerdata diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan sengketa warisan bagi masyarakat Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Hakim memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri dalam sengketa warisan. Hakim tidak hanya menerapkan aturan hukum secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kedudukan para pihak dalam hubungan keluarga.[30] Dalam perkara warisan, hakim harus memastikan bahwa pembagian harta dilakukan sesuai dengan status harta dan hak masing-masing pihak.

Dalam menentukan status suatu harta, hakim harus menilai alat bukti yang diajukan para pihak. Bukti berupa sertifikat tanah, akta jual beli, bukti transfer, dokumen hibah, maupun keterangan saksi mempunyai peranan penting dalam menentukan apakah suatu harta termasuk harta bersama, harta bawaan, atau harta warisan keluarga.[31]

Permasalahan pembuktian sering menjadi hambatan dalam sengketa warisan. Dalam banyak keadaan, seluruh harta keluarga didaftarkan atas nama suami sehingga setelah suami meninggal dunia keluarga suami menganggap bahwa harta tersebut sepenuhnya menjadi bagian warisan keluarga. Padahal, pencatatan atas nama salah satu pihak tidak serta merta menghilangkan status harta bersama apabila harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung.[32]

Kedudukan istri sebagai ahli waris juga memperoleh perlindungan dalam KUHPerdata. Pasal 832 KUHPerdata menyebutkan bahwa ahli waris terdiri atas keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup paling lama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa istri mempunyai kedudukan hukum yang jelas sebagai ahli waris dari suaminya.

Perlindungan hak istri juga berkaitan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Dalam perkembangan hukum modern, perempuan tidak lagi dipandang sebagai pihak yang berada di bawah kekuasaan keluarga suami, melainkan sebagai subjek hukum yang mandiri dan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum.[33]

Prinsip persamaan kedudukan tersebut penting karena dalam praktiknya istri sering berada pada posisi yang lemah secara ekonomi maupun sosial setelah meninggalnya suami. Tidak sedikit istri yang harus menghadapi tekanan dari keluarga suami yang berusaha menguasai harta peninggalan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan

[29] J. Satrio *Op.Cit* hlm 60

[30] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 181.

[31] R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2015), hlm 21.

[32] Eman Suparman, *Op.Cit* hlm 51.

[33] Nur Rochaeti, "Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Indonesia," *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021) hlm 97.

kerugian ekonomi maupun psikologis apabila tidak terdapat perlindungan hukum yang efektif.

Salah satu contoh sengketa mengenai hak istri terhadap harta peninggalan dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis. Penentuan pihak yang berhak atas objek sengketa harus diawali dengan penentuan status objek sebagai harta warisan dan identifikasi seluruh ahli waris yang sah. Apabila terbukti terdapat anak yang ditinggalkan oleh almarhum, maka hak anak tersebut harus diperhitungkan bersama hak istri dalam pembagian warisan. Namun apabila tidak terdapat anak, maka hak istri sebagai ahli waris tetap harus dilindungi dan tidak dapat dikesampingkan oleh klaim keluarga suami. Dengan demikian, perlindungan hak istri dalam sengketa warisan pada hakikatnya juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum terhadap seluruh ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris.

Perlindungan hukum preventif dalam kasus ini seharusnya diwujudkan melalui proses pendaftaran tanah yang sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997, khususnya terkait penelitian data fisik dan data yuridis sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik. Apabila benar terdapat cacat administrasi atau penggunaan dokumen yang tidak sah dalam penerbitan sertifikat, maka hal tersebut menunjukkan tidak optimalnya perlindungan hukum preventif.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status objek sengketa. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa pembatalan sertifikat yang telah terbit dan menimbulkan sengketa harus dilakukan melalui mekanisme peradilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak yang diutamakan (preferen) untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan. Dengan demikian, hak bank sebagai kreditor harus didahulukan sebelum harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris.

Apabila istri pewaris yang melunasi seluruh sisa utang kepada bank dengan menggunakan dana pribadinya, maka secara hukum hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menuntut penggantian atau perhitungan kembali dalam pembagian harta warisan. Sebab, pelunasan tersebut pada hakikatnya dilakukan untuk menyelamatkan aset warisan dari eksekusi jaminan oleh bank. Oleh karena itu, biaya yang telah dikeluarkan oleh istri dapat diperhitungkan sebagai beban warisan yang seharusnya ditanggung secara proporsional oleh seluruh ahli waris yang memperoleh manfaat dari pelunasan tersebut.

Sebaliknya, apabila keluarga suami atau ahli waris lainnya yang melunasi utang kepada bank, maka pihak yang melakukan pelunasan juga mempunyai hak untuk meminta penggantian atau memperhitungkan jumlah yang telah dibayarkan dalam proses pembagian warisan. Dengan demikian, pihak yang melunasi utang pewaris tidak serta-merta menjadi pemilik tunggal objek jaminan, melainkan hanya memperoleh hak untuk menagih kembali atau memperhitungkan pengeluaran tersebut terhadap harta warisan yang akan dibagikan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa sengketa warisan sering dipengaruhi oleh ketidakjelasan status harta dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengaturan hukum perkawinan. Dalam praktiknya, keluarga besar sering menganggap bahwa seluruh harta yang berada atas nama suami otomatis menjadi warisan keluarga setelah suami meninggal dunia. Padahal, menurut hukum perkawinan, harta bersama terlebih dahulu harus dipisahkan sebelum dilakukan pembagian warisan.

Kasus lain juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012 yang menunjukkan adanya hambatan terhadap perempuan dalam memperoleh hak warisan karena pengaruh sistem adat patrilineal. Dalam perkara tersebut, hak perempuan atas warisan dipersoalkan karena adanya pandangan adat yang lebih mengutamakan laki-laki sebagai penerima warisan.

Perkara tersebut memperlihatkan bahwa faktor budaya dan adat masih mempunyai pengaruh besar dalam pembagian warisan di masyarakat. Dalam beberapa sistem adat, perempuan sering dipandang tidak memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam persoalan warisan. Akibatnya, perempuan termasuk istri sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan haknya terhadap harta peninggalan.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak istri tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum tertulis, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Meskipun hukum nasional telah

memberikan pengakuan terhadap hak istri, implementasinya sering menghadapi hambatan akibat pengaruh budaya patriarki dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.[34]

Selain faktor budaya, perlindungan hak istri juga sering terhambat oleh lemahnya administrasi kepemilikan harta dalam keluarga. Banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki pencatatan yang jelas mengenai asal-usul harta maupun bukti kepemilikannya. Akibatnya, ketika terjadi sengketa warisan, istri mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa suatu harta merupakan harta bersama.

Dalam hukum acara perdata, pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalil tersebut. Oleh sebab itu, istri yang mengajukan tuntutan terhadap harta peninggalan harus dapat menunjukkan bukti yang mendukung haknya atas harta tersebut. Bukti yang dapat digunakan antara lain berupa akta perkawinan, sertifikat tanah, rekening bank, surat hibah, maupun keterangan saksi.

Selain pembuktian, mediasi juga mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa warisan. Sengketa warisan pada dasarnya berkaitan erat dengan hubungan kekeluargaan sehingga penyelesaian secara damai sering dianggap lebih baik dibandingkan proses litigasi yang panjang. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa merusak hubungan keluarga secara lebih jauh.[35]

Akan tetapi, mediasi tidak selalu berhasil apabila masing-masing pihak tetap mempertahankan kepentingannya. Dalam keadaan demikian, penyelesaian melalui pengadilan menjadi langkah yang diperlukan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status harta dan hak para pihak.

Dalam perspektif perlindungan hukum, hak istri terhadap harta bersama harus terlebih dahulu dipisahkan sebelum dilakukan pembagian warisan. Hal tersebut penting karena bagian istri atas harta bersama bukan merupakan warisan, melainkan hak milik istri sendiri yang timbul dari hubungan perkawinan.[36] Setelah bagian istri dipisahkan, barulah sisa harta yang menjadi bagian pewaris dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum.

Dalam praktiknya, pemisahan antara harta bersama dan harta warisan sering menimbulkan perbedaan penafsiran. Keluarga suami terkadang menganggap seluruh harta yang berada dalam penguasaan suami merupakan warisan keluarga, sedangkan istri menganggap harta tersebut sebagai hasil usaha bersama selama perkawinan. Perbedaan penafsiran tersebut menjadi salah satu penyebab utama munculnya sengketa warisan.[37]

Perlindungan hak istri juga berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin akses terhadap keadilan. Negara harus memastikan bahwa setiap perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk mempertahankan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga peradilan menjadi penting sebagai sarana penyelesaian sengketa dan perlindungan hak keperdataan masyarakat.

Akses terhadap keadilan menjadi sangat penting karena tidak semua istri memiliki kemampuan ekonomi dan pengetahuan hukum yang memadai untuk menghadapi proses persidangan. Dalam banyak perkara, istri berada pada posisi yang lemah karena harus berhadapan dengan keluarga besar suami yang memiliki pengaruh lebih kuat secara sosial maupun ekonomi.

Oleh sebab itu, bantuan hukum dan pendampingan hukum menjadi penting untuk membantu istri mempertahankan haknya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan jaminan bahwa masyarakat yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dalam menghadapi proses hukum.[38]

Dalam konteks sengketa warisan, bantuan hukum dapat membantu istri memahami hak-haknya serta langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak tersebut. Pendampingan hukum juga penting agar istri tidak mengalami tekanan maupun intimidasi selama proses sengketa berlangsung.

Pembuktian status harta merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum terhadap hak istri. Dalam sengketa warisan, sering muncul perbedaan pendapat mengenai apakah suatu harta termasuk harta bersama atau harta bawaan pewaris. Oleh karena itu, dokumen seperti

[34] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hlm 8.
[35] Takdir Rahmadi *Op.Cit* hlm 41
[36] Nazwa Salsabila, "Analisis Pembagian Harta Bersama terhadap Hak Waris Pasangan yang Ditinggal Mati Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Fatwa Hukum* (2025) hlm 8-11
[37] Dian Khairul Umam, "Sengketa Harta Warisan dan Kedudukan Istri dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022) 311
[38] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

sertifikat tanah, akta jual beli, bukti pembayaran, rekening bank, dan dokumen perpajakan memiliki peran penting untuk membuktikan asal-usul serta status hukum harta tersebut. Pembuktian yang jelas akan memudahkan hakim dalam menentukan hak para pihak secara adil serta mencegah penguasaan harta warisan secara sepihak.[39]

Perlindungan hak istri dalam pembagian warisan berkaitan dengan asas itikad baik. Setiap ahli waris wajib menghormati hak ahli waris lainnya. Penguasaan atau pengalihan harta warisan tanpa persetujuan pihak lain dapat menimbulkan kerugian dan sengketa hukum. Oleh karena itu, asas itikad baik penting untuk mewujudkan pembagian warisan yang adil.

Perlindungan hak istri dalam sengketa warisan tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum atas harta, tetapi juga dengan pemenuhan kebutuhan hidup istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Dalam banyak kasus, harta bersama maupun bagian warisan menjadi sumber penghidupan bagi keluarga setelah meninggalnya suami. Oleh karena itu, setiap klaim terhadap harta warisan harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum agar hak istri tetap terlindungi serta tercapai keadilan dan kepastian hukum.[40]

Selain perlindungan melalui jalur litigasi, perlindungan terhadap hak istri juga dapat diwujudkan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pemahaman masyarakat mengenai status harta dalam perkawinan dan hak-hak ahli waris masih relatif rendah sehingga sering menimbulkan sengketa akibat kesalahpahaman mengenai hukum waris.

Pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi penting agar masyarakat memahami bahwa istri memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai pemilik harta bersama dan sebagai ahli waris. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan sengketa warisan dapat diminimalkan dan penyelesaian secara adil dapat lebih mudah tercapai.

Perlindungan hak istri dalam sengketa warisan juga berkaitan dengan perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam perkembangan hukum modern, perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang adil. Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan yang mengabaikan hak istri atas harta peninggalan pada dasarnya bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.[41]

Hak istri terhadap harta bersama dan warisan merupakan bagian dari hak keperdataan yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan tersebut penting untuk menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup istri setelah meninggalnya suami. Dalam banyak keadaan, harta bersama menjadi sumber utama kehidupan bagi istri dan anak-anak setelah kehilangan kepala keluarga.

Oleh sebab itu, penguasaan harta peninggalan secara sepihak oleh keluarga suami dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengancam keberlangsungan hidup istri. Dalam keadaan demikian, hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan dan memastikan bahwa hak istri tidak diabaikan.

Dalam perspektif keadilan, pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial para pihak. Hakim dalam memeriksa sengketa warisan perlu mempertimbangkan kontribusi istri selama perkawinan, kondisi ekonomi para pihak, serta kepentingan anak-anak yang ditinggalkan pewaris.[42]

Pertimbangan tersebut penting agar putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak istri menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif dalam hukum keluarga.

Selain itu, perlindungan hak istri juga berkaitan dengan kepastian hukum terhadap status harta. Kejelasan mengenai status harta bersama, harta bawaan, maupun harta warisan sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa. Oleh sebab itu, pencatatan harta dan administrasi keluarga yang baik dapat menjadi langkah preventif untuk memberikan perlindungan terhadap hak para pihak.

Dalam praktik masyarakat modern, perkembangan bentuk kekayaan juga menyebabkan sengketa warisan menjadi semakin

[39] I Made Arya Dwisana dan Made Gde Subha Karma Resen, "Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021)

[40] Thomas Febria, Beatrix Benni, dan Dendi Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025), hlm 84-88

[41] Mario Silitonga, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2025), 115-119

[42] Satjipto Rahardjo *Op.Cit* hlm 61

kompleks. Harta peninggalan tidak lagi terbatas pada tanah dan rumah, tetapi juga dapat berupa deposito, saham, usaha bersama, kendaraan, maupun aset digital. Kompleksitas tersebut menuntut adanya pembuktian dan pengaturan hukum yang lebih jelas agar hak istri tetap terlindungi.

Apabila perlindungan terhadap hak istri tidak dilaksanakan secara efektif, maka tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum akan sulit tercapai. Sengketa warisan yang berkepanjangan tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan keretakan hubungan kekeluargaan dan tekanan psikologis bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hak istri dalam sengketa terhadap klaim keluarga suami atas harta warisan merupakan bagian penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai harta bersama, kedudukan istri sebagai ahli waris, mekanisme penyelesaian sengketa, serta peranan pengadilan dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum. Meskipun hukum telah memberikan pengakuan yang jelas terhadap hak istri, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pembuktian mengenai status harta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pengaturan hukum mengenai harta warisan dalam perkawinan di Indonesia telah diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan tersebut membedakan antara harta bersama dan harta pribadi. Harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama yang dimiliki suami dan istri secara seimbang, sedangkan harta bawaan, hibah, dan warisan tetap menjadi hak masing-masing pihak. Dalam pembagian warisan, bagian istri atas harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris. Selain itu, istri juga diakui sebagai ahli waris yang sah menurut hukum.
2. Perlindungan hak istri dalam sengketa terhadap klaim keluarga suami sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun dalam praktik masih sering menghadapi hambatan. Sengketa biasanya timbul akibat perbedaan pemahaman mengenai status harta, pengaruh budaya, serta lemahnya pembuktian kepemilikan harta. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang efektif serta pemahaman masyarakat yang lebih baik agar hak istri dapat terlindungi secara adil dan memperoleh kepastian hukum.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan dan hukum waris, khususnya terkait kedudukan harta bersama dan hak istri sebagai ahli waris. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami pentingnya administrasi dan pembuktian hukum, seperti pencatatan kepemilikan harta dan penyimpanan dokumen, agar dapat mengurangi terjadinya sengketa warisan di kemudian hari.
2. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih adil terhadap hak istri dalam sengketa warisan dengan mengutamakan kepastian hukum dan kesetaraan hak. Penyelesaian sengketa juga sebaiknya lebih mengedepankan musyawarah dan mediasi keluarga sebelum menempuh jalur pengadilan agar konflik dapat diselesaikan secara baik tanpa merusak hubungan kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019

Ahmadi Miru, *Hukum Perdata: Materi dan Penjelasannya*, Cet. ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. ke-14, Jakarta: Rajawali Pers, 2018

Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,* Bandung: Refika Aditama, 2019

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2018

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015

J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019

J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. ke-17, Jakarta: Sinar Grafika, 2022

M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Medan: CV Zahir Trading Co, 1975

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu 1987

R. Subekti, *HukumPembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2015

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet. ke-15, Bandung: Alumni, 2018

Rosa Agustina dkk., *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2019

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2018

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Cet. ke-10, Jakarta: Kencana, 2020

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Jurnal

Ahmad Zainudin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974," *Al Qodiri* 18, No. 1

Ahmad Zainudin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974," Al Qodiri, Vol. 18, No. 1

Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliartini, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 1.

Dian Khairul Umam, "Sengketa Harta Warisan dan Kedudukan Istri dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3

Erlina B., Anggalana, dan Nur Cholis Majid, "Pertimbangan Hakim terhadap Sengketa Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 3, no. 1, 2025.

Esther Masri dan Otih Handayani, "Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Abdi Bhara* Vol. 2, No. 1

I Made Arya Dwisana dan Made Gde Subha Karma Resen, "Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3, 2021

Mario Silitonga, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 3, no. 2, 2025

Misnatun, "Vis a Vis Konsep Ahli Waris Beserta Hak-Haknya Dalam Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2, 2019

Nadela Nurima dan Mairul, "Kedudukan Aset Digital dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 3, 2025

Nazwa Salsabila, "Analisis Pembagian Harta Bersama terhadap Hak Waris Pasangan yang Ditinggal Mati Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Fatwa Hukum*, 2025

Nur Ainiyah, "Sengketa Hak Waris dan Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris," *Jurnal Ius Civile*, Vol. 6, No. 2

Nurhayati, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri dalam Pembagian Warisan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1

Nur Rochaeti, "Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Indonesia," *Mimbar Hukum* 33, no. 1

Ria Fitriani, "Sengketa Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Ius Civile*, Vol. 5, No. 2.

Ria Tri Vinata, "Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3

Siska Diana Sari, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri atas Harta Bersama," *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2

Siti Chadijah, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Pembagian Harta Bersama dan Warisan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2

Thomas Febria, Beatrix Benni, dan Dendi Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2, 2025

Uchi Novitasari dan Novita Nur Anggraeni, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Keadilan Gender," *Journal Central Publisher* 1, No. 12

Sumber Lainnya

"Warisan Rp3,3 Miliar Jadi Sengketa, Mertua Gugat Menantu dan Cucu di Surabaya," *iNews Surabaya*, 2025.